

MENYOAL PELAKSANAAN PENGUJIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Hana Sri Juni Kartika

Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan
Gedung Juanda I Lantai 12 Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat
email : hanakartika@yahoo.com

Abstract

The fit and proper test held by Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan was the test to select the recommended person to manage an insurance company, including life insurance company. The additional commitment statement made by the selected director and commissioner to the existing fit and proper test is urgent. The insurance company aim and the available insurance act's are the reasons to ask the commitment statement from the director and commissioner selected. The fit and proper test act's must be revised to get the director and commissioner who can manage the insurance company properly and give protection to the policy holder.

Key words : Fit and Proper Test, Policy Holder Protection and Commitment Statement.

Abstrak

Pengujian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan adalah pengujian untuk memilih orang yang tepat untuk mengelola perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi jiwa. Penambahan pernyataan komitmen oleh direksi dan komisaris terpilih dalam pengujian kemampuan dan kepatutan yang ada saat ini sangat mendesak. Tujuan perusahaan asuransi dan dukungan undang-undang tentang perusahaan yang tersedia merupakan alasan untuk meminta pernyataan komitmen dari direksi dan komisaris terpilih. Undang-undang atau peraturan tentang tes kemampuan dan kepatutan yang ada harus diubah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang polis.

Kata Kunci: Pengujian Kemampuan dan Kepatutan, Perlindungan Pemegang Polis, Tanggung

A. Pendahuluan

Perusahaan perasuransian merupakan lembaga non bank yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dana tersebut dikelola yang antara lain dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Pasal 2 huruf a, Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu

peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dalam hal ini, asuransi menghimpun dana dalam bentuk premi, sedangkan perusahaan asuransi memberikan proteksi kepada seseorang atas kerugian yang dialaminya.

Dalam keadaan normal, realisasi pemenuhan hak pemegang polis relatif telah berjalan baik. Tetapi ketika perusahaan menghadapi insolvensi bahkan kepailitan, umumnya pemegang polis kesulitan untuk mendapatkan haknya bahkan tidak mendapatkan haknya. Keadaan insolvensi bahkan kepailitan suatu perusahaan asuransi tidak terlepas

dari kegagalan direksi dan komisaris dalam mengelola perusahaan. Walaupun direksi dan komisaris gagal mengelola perusahaan, seharusnya dengan mereka lulus tes kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), hak pemegang polis harus dipenuhi. Jika demikian halnya, apa yang salah dengan tes kemampuan dan kepatutan?

B. Pembahasan

1. Pengujian Kepatutan dan Kelayakan Direksi dan Komisaris

Menempati suatu posisi tertentu, seseorang harus lulus suatu pengujian atau seleksi. Dalam seleksi direksi dan komisaris pada perusahaan perasuransian digunakan mekanisme pengujian kemampuan dan kepatutan. Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengamanatkan bahwa setiap Direksi, Komisaris atau pemegang saham Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus telah lulus pengujian kemampuan dan kepatutan.

Bagian I Pendahuluan Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian (Lampiran: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian) menyatakan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapepam-LK untuk melakukan seleksi terhadap calon direksi dan komisaris Perusahaan Perasuransian yang akan mengemban tugasnya. Pengujian kemampuan dan kepatutan ini meliputi penilaian faktor kompetensi dan penilaian faktor integritas.

Pada bagian II tentang Kompetensi dari Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, huruf a Nomor 1 dinyatakan bahwa ruang lingkup kompetensi adalah kemampuan untuk mengelola Perusahaan Perasuransian. Penilaian faktor kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam pengelolaan

perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada bagian III tentang Kompetensi dari Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, huruf a nomor 1, dinyatakan bahwa integritas adalah tingkat kepatuhan dan itikad baik dalam mengelola perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lainnya. Penilaian faktor integritas dilakukan untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris antara lain tidak melakukan: praktik-praktik tercela dan tindak pidana di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya, tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan lainnya.

Sesuai dengan uraian di atas, pengujian kemampuan dan kepatutan merupakan suatu kegiatan penyeleksian direksi dan komisaris perusahaan perasuransian yang dilaksanakan oleh Bapepam-LK. Pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk mendapatkan direksi dan komisaris perusahaan asuransi yang dapat mengemban tugas pengelolaan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan undang-undang dengan integritas yang tinggi.

2. Menyoal Konten dan Pelaksanaan Pengujian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diuraikan pada bagian 2 di atas, pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan menjadi hal yang dapat dipersoalkan. Jika hanya untuk menyeleksi orang yang cakap menemban tugas pengelolaan perusahaan perasuransian, seharusnya tidak perlu Bapepam-LK yang melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan. Pemegang saham dapat melakukan pengujian tersebut terhadap calon direksi atau komisaris perusahaan perasuransian yang didirikannya atau lembaga lain di luar Bapepam-LK.

Menyadari kewenangan yang dimiliki Bapepam-LK, seharusnya tujuan pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan tidak hanya sekedar menyeleksi calon direksi dan komisaris perusahaan asuransi. Tetapi selain menggali potensi kemampuan pengelolaan perusahaan perasuransian, juga harus menggali pandangan jangka panjang calon direksi dan komisaris dalam

memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Pengujian ini juga harus mampu membangun dan meminta komitmen calon direksi untuk mengelola perusahaan dengan sehat dan benar sehingga dapat memberikan perlindungan preventif kepada pemegang polis.

Sangatlah ironis bila pengujian kemampuan dan kepatutan calon direksi dan komisaris perusahaan perasuransian dilakukan tanpa menanamkan nilai dan norma tuntutan perlindungan kepada pemegang polis. Hanya dengan meminta komitmen tertulis calon direksi dan komisaris Bapepam-LK dapat lepas dari tanggung jawab kegagalan calon direksi dan komisaris dalam mengelola perusahaan. Karena menurut hemat penulis, Bapepam-LK selaku penyelenggara pengujian kemampuan dan kepatutan seharusnya turut bertanggung jawab atas kegagalan calon direksi dan komisaris yang dipilihnya.

3. Pelaksanaan Pengujian Kemampuan dan Kepatutan yang Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Polis

Hal yang genting dalam menanamkan nilai dan norma tuntutan perlindungan pemegang polis haruslah segera diwujudkan dalam membangun usaha perasuransian yang berorientasi pada perlindungan pemegang polis. Komitmen tertulis sebagai syarat kelulusan pengujian kemampuan dan kepatutan memuat orientasi jangka panjang dan tanggung renteng direksi dan komisaris perusahaan perasuransian.

Lemahnya posisi pemegang polis saat perusahaan menghadapi keadaan insolvensi dan atau kepailitan, sangat membutuhkan perlindungan penuh. Syawali dan Imaniaty mengatakan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen.¹ Posisi hukum pemegang polis yang lemah ini diperlemah, menurut Juanedy Ganie² adalah karena pada umumnya pemegang polis tidak membaca isi polis sebelum ditanda-tangannya.

Paragraf kedua terakhir dari *Press Release* Pencabutan Izin Usaha 8 (delapan) Perusahaan Asuransi dan 13 (tiga belas) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi³ oleh Bapepam-LK, menyatakan dengan pencabutan izin usaha ini perusahaan

dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang perasuransian, namun masih tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga, khususnya pada pemegang polis/tertanggung. Hal ini berarti bahwa ketika perusahaan sudah dicabut izin usahanya pemegang polis dalam keadaan terlantar dan lepas dari pengawasan Bapepam-LK.

Dalam posisi pemegang polis yang lemah, minimnya pemahaman tentang isi polis, dan tidak adanya peran Bapepam-LK bila izin suatu perusahaan asuransi dicabut, siapakah yang akan memberikan perlindungan kepada pemegang polis? Tentunya adalah hukum, yaitu hukum yang menjerat pihak-pihak yang bertanggungjawab mulai dari direksi, komisaris, pemegang saham dan regulator yang tidak melakukan perannya dengan baik untuk melindungi masyarakat yaitu pemegang polis. Salah satu instrumen hukum yang diperlukan adalah tuntutan komitmen orientasi jangka panjang dan komitmen tanggung renteng berbagai pihak yang bertanggungjawab.

a. Aspek yang Mengharuskan Direksi dan Komisaris Berorientasi Jangka Panjang

Mengingat masa pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada pemegang polis, maka direksi dan komisaris harus berorientasi jangka panjang, khususnya direksi dan komisaris perusahaan asuransi jiwa. Mengharuskan perusahaan asuransi jiwa untuk memiliki direksi dan komisaris yang berorientasi jangka panjang tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga untuk mencegah direksi dan komisaris atau pemegang saham untuk memilih jalan pintas dalam pengelolaan perusahaan untuk mengambil manfaat jangka pendek dengan konsep *hit and run*. Perusahaan asuransi membutuhkan direksi, komisaris dan pemegang saham yang secara penuh mendukung pengelolaan usaha perasuransian yang sehat dan jangka panjang.

b. Aspek yang Mengikutsertakan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian Ikut Tanggung Renteng

Terdapat beberapa alasan yang menuntut tanggung renteng direksi dan komisaris perusahaan asuransi untuk ikut tanggung renteng dalam melaksanakan kewajiban perusahaan kepada

1 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hlm. 59.

2 Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 274.

3 *Press Release* Pencabutan Izin Usaha 8 (delapan) Perusahaan Asuransi dan 13 (tiga belas) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Kamis, 5 April 2007.

pemegang polis bila perusahaan dalam keadaan insolvensi khususnya pada saat terjadi kepailitan.

1) Pemenuhan Proteksi yang Dijanjikan Perusahaan Perasuransian

Tuntutan perlindungan yang penuh bagi pemegang polis merupakan keharusan untuk memenuhi tujuan keberadaan perusahaan asuransi. Menurut Salim, asuransi jiwa bertujuan untuk menanggung kerugian finansial tak terduga seseorang yang disebabkan oleh karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁴ Dalam hal ini, asuransi jiwa adalah proteksi terhadap kerugian finansial seseorang yang pelaksanaannya harus dijamin atau dilindungi.

Menurut Artikel No. 19 dari Guidelines for Consumer Protections, UN Department of International Economic and Social Affairs, A/RES/39/248 (1986), *Consumers should be protected from such contractual abuses as one-side standard contracts, exclusion of essential rights in contracts, and unconscionable conditions of credit by sellers.*⁵ Dalam hal ini, pelanggan harus dilindungi dari penyalahgunaan kontrak sebagai suatu sisi dari sebuah kontrak perjanjian.

2) Tuntutan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a) Direksi Sebagai Pengelola Perusahaan Perasuransian

Maju mundurnya suatu perusahaan asuransi berada di tangan direksi. Dengan kewenangan yang penuh ini, direksi perusahaan dapat menolak atau menerima permintaan atau arahan komisaris (perwakilan pemegang saham), pemegang saham dan atau pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang mungkin akan merugikan perusahaan saat ini atau di masa yang akan datang.

Pasal 97 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dimana pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Namun Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian jika terbukti telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Artinya, secara yuridis tuntutan tanggung renteng didukung oleh undang-undang.

b) Komisaris Sebagai Pengawas Perusahaan Perasuransian

Komisaris sebuah perusahaan adalah perwakilan pemegang saham untuk mengawasi direksi dalam mengelola perusahaan. Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan dan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng secara pribadi apabila kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan.

Namun Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat lepas dari tanggung renteng jika dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa ketentuan perlindungan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.⁶ Maka untuk memperkuat tuntutan tanggung renteng dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu dilakukan revisi undang-undang perasuransian dengan mensyaratkan komitmen tanggung renteng direksi dan komisaris untuk menentukan kelulusan

4 Abbas Salim, 1993, *Asuransi & Management Resiko*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

5 Artikel No. 19 dari Guidelines for Consumer Protections, 1986, UN Department of International Economic and Social Affairs, A/RES/39/248.

6 Sri Redjeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 91.

pengujian kemampuan dan kepatutan calon direksi dan komisaris perusahaan perasuransian.

c. Kendala Komitmen Tanggung Renteng Sebagai Perlindungan Bagi Pemegang Polis

Menyaratkan penyediaan pernyataan komitmen tanggung renteng dalam peraturan perundang-undangan tentang perasuransian dan sebagai syarat kelulusan direksi dan komisaris dalam pengujian kemampuan dan kepatutan tidaklah mudah. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kendala penolakan terhadapnya.

1) Pembuktian Pelanggaran terhadap Azas *Fiduciary Duty*, *Business Judgment Rule*, dan Tindakan *Ultra Vires*

Tuntutan pernyataan komitmen ikut tanggung renteng sebagai syarat kelulusan calon direksi dan komisaris perusahaan perasuransian tidaklah berlebihan. Menurut Wijaya, direksi dan komisaris dapat dijerat hukum bila melakukan kesalahan dengan melanggar azas *fiduciary duty*, *business judgment rule* dan tindakan *ultra vires*.⁷ Namun pembuktian pelanggaran terhadap azas-azas dimaksud bukanlah perkara mudah, dan membutuhkan waktu dan dana yang banyak.

Mampukah atau dapatkah pemegang polis menempuh tahapan-tahapan hukum yang ada? Bukankah telah dikemukakan di atas bahwa posisi hukum pemegang polis lemah? Menyadari kesulitan yang ada, pemberian perlindungan kepada pemegang polis haruslah melalui mekanisme yang lebih sederhana, yaitu dengan mengikatkan diri direksi dan komisaris untuk rela secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis bila akhirnya perusahaan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis.

2) Penolakan Terhadap Komitmen Tanggung Renteng

Penerapan penyediaan pernyataan komitmen ikut tanggung renteng untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis pasti akan mendapat penolakan. Menurut pandangan penulis, penolakan tersebut antara lain berasal dari pemegang saham. Hal ini sangatlah berdasar,

karena mereka akan menemui kesulitan untuk mencari orang yang bersedia membuat pernyataan tanggung renteng, dan akibat adanya tuntutan tanggung renteng terhadap mereka yang juga melakukan pengawasan dan pengendalian melalui RUPS.

Penolakan ini berdasar, karena Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara jelas menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Memang Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa mereka bebas dari tanggung renteng bila terbukti tidak bersalah. Pembuktian tidak bersalah inilah yang menjadi masalah.

Sebagai pihak yang menaungi perusahaan asuransi yang berurusan dengan semua stakeholder perusahaan perasuransian, tentunya Asosiasi Perasuransian yang ada akan memberikan penolakan karena klausul tanggung renteng telah dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga penolakan dari kalangan profesional perasuransian dengan alasan bahwa pengelolaan perusahaan asuransi sudah secara ketat diatur oleh perundang-undangan.

Pihak manapun yang memberikan penolakan dan alasannya, tuntutan pernyataan komitmen orientasi jangka panjang dan turut tanggung renteng dalam persyaratan kelulusan pengujian kemampuan dan kepatutan sebagai upaya perlindungan penuh bagi pemegang polis sangat mendesak. Dengan komitmen orientasi jangka panjang dan bersedia untuk melakukan tanggung renteng, berarti direksi memiliki nilai kehati-hatian yang tinggi untuk mengelola perusahaan dengan sehat (sebagai perlindungan preventif) dan upaya menghindari kepailitan (perlindungan represif) agar dia bebas dari sanksi tanggung renteng.

C. Simpulan dan Saran

Perlindungan terhadap pemegang polis dalam mewujudkan tujuan asuransi (memberikan proteksi), perlu memperketat pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam-

7 Gunawan Wijaya, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 143-156.

LK. Walaupun ketentuan tanggung renteng telah dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi dalam upaya menanamkan nilai dan norma tuntutan perlindungan terhadap pemegang polis, tuntutan pernyataan komitmen tertulis berorientasi jangka panjang dan tanggung renteng mutlak diperlukan.

Dengan pengujian kemampuan dan kepatutan yang mampu menanamkan nilai dan norma perlindungan terhadap pemegang polis berarti direksi dan komisaris telah didorong untuk menjalankan perusahaan perasuransian dengan baik (perlindungan preventif) dan tanggung renteng untuk melakukan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis (perlindungan represif). Penolakan berbagai pihak dapat terjadi dan lumrah, oleh karenanya diperlukan. Perlu diingat bahwa aturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi konsensus bersama untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel No. 19 dari Guidelines for Consumer Protections*, 1986, UN Department of International Economic and Social Affairs, A/RES/39/248.
- Ganie, Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Ditetapkan di Jakarta, 30 September 2003.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
- Press Release* Pencabutan Izin Usaha 8 (delapan) Perusahaan Asuransi dan 13 (tiga belas) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Kamis, 5 April 2007.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Salim, Abbas, 1993, *Asuransi & Management Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Disahkan di Jakarta, 11 Pebruari 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia, No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Diundangkan di Jakarta, 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
- Wijaya, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.